

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KONFLIK BERSENJATA MENURUT ICRC INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DI NEGARA YAMAN

Syarif Hidayat
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial
Email: syarifhidayat20001227@gmail.com

Abstrak

Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia telah dimanfaatkan dan berdampak buruk bagi anak-anak. Jenis-jenis pelanggaran dalam konflik bersenjata ini membawa banyak korban kepada penduduk sipil, terutama anak-anak yang akan mengalami akibat yang serius. Sejak Perang Dunia II anak-anak telah terlibat dalam partisipasi aktif dengan mengikutsertakan mereka dalam angkatan bersenjata reguler. Partisipasi aktif anak-anak dalam permusuhan telah menarik perhatian masyarakat internasional. Berdasarkan hal tersebut, masalah utama meliputi perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada anak dalam situasi konflik bersenjata dan apakah undang-undang dan peraturan nasional Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak sudah memadai. Sebagian besar mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak dalam situasi normal atau situasi damai. Satu-satunya yang mengatur tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan juga agar pengaturan perlindungan anak dalam konflik bersenjata, baik yang termasuk keterlibatan langsung maupun tidak langsung dan juga anak sebagai korban konflik bersenjata, dapat dimasukkan ke dalam pengaturan hukum humaniter lainnya atau diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konflik bersenjata, Perang Dunia II

Abstrack

In many parts of the world, 4,444 armed conflicts exploit and negatively impact children. In armed conflict, such violations have serious consequences among many civilians, especially children. After World War II, children, including regular soldiers, participated actively. Children's active participation in hostilities attracted the attention of 4,444 people worldwide. Based on this, the main questions are what legal protections can be provided to children in situations of armed conflict and whether Indonesia's domestic legislation is appropriate. Most regulate the legal protection of 4,444 children in ordinary or peaceful situations. The only thing that regulates the participation of children in armed conflict is Law No. 23 of 2002 on the Protection of Children. In addition, Article on the Protection of Children in Armed Conflict, including Direct or Indirect Participation, may be incorporated into or separate from other humanitarian law treaties involving children victims of armed conflict.

Keyword: Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Armed conflict, World War II

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Negara Yaman dengan pemberontak Houthi sebenarnya sudah berlangsung lama, dan konflik antara Pemerintah Yaman dengan pemberontak Houthi ini disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan pemerintah terhadap warga Syi'ah di Yaman. Pergerakan kaum Houthi yang Penguasaan wilayah Saad di Yaman

Utara secara resmi berdiri pada awal 1990-an dengan nama resmi Ansar Allah, awalnya di dirikan oleh Hussein Badr-al Din al Houthi, yang memiliki visi luas dalam pendidikan dan budaya bagi generasi muda Yaman. Mengikuti ideologi Syiah Saidia yang telah ada di wilayah tersebut selama 1.000 tahun, dan perlu kita ketahui bahwa konflik bersenjata bukanlah tempat perang bagi anak-anak. karena anak-anak tak berdosa, tak tau akar dari permasalahan yang terjadi, dan yang lebih parahnya lagi masyarakat yang tidak ikut serta perang malah menjadi korban kekerasan, intimidasi, pembunuhan, pemenjaraan, dan penyiksaan. Terjadinya konflik tersebut menghancurkan hak-hak yang seharusnya di berikan masyarakat terlebih lagi kepada anak-anak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kembali ke keluarga, hak atas perawatan kesehatan, hak untuk mengembangkan diri, perlu melakukan segala upaya untuk melindungi anak dan menciptakan kondisi tenang bagi seluruh anak untuk melaksanakan hak-haknya dan kewajiban kodrat, fisik, mental dan sosial mereka untuk perkembangan dan pertumbuhan mereka. Perlindungan anak-anak merupakan upaya keadilan sosial, sehingga perlindungan anak-anak dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara serta bermasyarakat, kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum. Pada Pasal 27 Konvensi Jenewa 1949. Berdasarkan ketentuan Pasal ini, orang-orang yang di lindungi berhak untuk menghormati individu dalam segala keadaan, menghormati hak-hak keluarga, keyakinan agama serta adat dan istiadat yang baik. Oleh karena itu, anak-anak atau penduduk sipil yang tidak bersalah harus selalu diperlakukan secara kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dan penghinaan, dan tidak boleh menjadi subjek pengawasan publik tanpa mengurangi ketentuan undang-undang.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Di berikan Terhadap Anak Pada Saat Konflik Bersenjata Non Internasional Di Yaman

Pentingnya untuk mempertimbangkan situasi di mana itu dilakukan dan perlu untuk lebih memperumit perjanjian dengan salah satu negara paling penting. Negara Yaman, merupakan salah satu negara anggota dunia, banyaknya korban konflik di Negara Yaman Sebagian besarnya adalah anak-anak, bukan hanya permasalahan gizi saja, tetapi anak-anak juga tidak mendapatkan ketentraman atau hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, Yaman, merupakan negara dengan populasi sekitar 23 mil dan luas permukaan sekitar 530.000 km², digabungkan ke tahun 1990 setelah kursus di dua kelas, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Dia telah bertanggung jawab untuk pengembangan Inggris dan Amerika Serikat, Inggris dan Amerika Serikat untuk Republik Afrika Selatan. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pada saat konflik bersenjata non internasional, di Yaman menurut Hukum Humaniter Internasional. Menurut ketentuan Pasal 4 Konvensi Jenewa Adwani 1949, orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang, setiap saat dan dengan cara apa pun, bersekongkol dengan pihak dalam konflik atau terlibat dalam konflik bersenjata atau pendudukan untuk meringankan penderitaan. UNICEF memberikan bantuan, seperti klinik pendukung, kepada anak-anak Yaman yang terkena dampak konflik bersenjata di Yaman. UNICEF, sebuah gerakan kesehatan untuk lebih dari 600 keluarga di Harad dari Yaman Utara, juga memberikan informasi untuk membantu anak-anak menghindari yang terjadi kepada mereka, serta ditempatkan di daerah perkotaan utama. Selain dukungan ini, UNICEF terus menerus memberikan program-program yang mempromosikan kesehatan, pendidikan serta gizi di daerah-daerah yang tidak terpengaruh oleh tantangan saat ini. Adwani menjelaskan hal ini dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 yang membedakan antara perlindungan umum dan perlindungan khusus.

Secara umum, setiap orang berhak mendapatkan kehormatan, martabat, agama, hak untuk diperlakukan sebagai manusia, serta hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan yang

mengganggu kehidupan, kesehatan, dan kebahagiaan. Sementara itu, perlindungan adanya perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak, seperti pengasuhan, pendidikan, reintegrasi keluarga dan pencegahan wajib militer. Anak berkebutuhan khusus akan diskriminasi dan menuntut perbaikan terus menerus demi status anak yang non-diskriminatif. Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989 tersebut mewajibkan Negara Yaman untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam keadaan darurat seperti konflik bersenjata di Yaman, Negara Yaman juga harus mengambil sebuah langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari serangan berbahaya saat konflik kedua belah pihak terjadi serta tidak melibatkan anak-anak dalam peperangan. Dalam Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap Negara harus mengakui hak anak untuk pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi bangsa yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Akibat adanya konflik bersenjata di Yaman, pemberontak yang membabi buta telah menyebabkan hancurnya dan ditutupnya ribuan sekolah. Sedangkan saat ini, terdapat 2 juta anak-anak yang tidak mendapat akses pendidikan. Secara khusus Konvensi Hak Anak mengelompokkan hak-hak anak menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut

- Hak untuk kelangsungan hidup, hak-hak anak-anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya.
- Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral serta sosial anak-anak.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan ketelantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga serta bagi anak-anak pengungsi.
- Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Akibatnya, dalam aktivitas perlindungan anak-anak di Negara Yaman mulai meningkat, terlebih lagi di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi, serta informasi tentang Yaman. Kami membantu melindungi anak-anak dari situasi yang berbahaya bagi mereka, dan perlu di ketahui jumlah bantuan dan bentuk perlindungan yang tersedia untuk anak-anak Yaman yang menjadi korban konflik bersenjata tidak selalu sesuai dengan anak-anak dalam situasi pertempuran yang masih berlangsung yaitu 10 (sepuluh juta) anak membutuhkan bantuan kemanusiaan karena lebih dari 300 (tiga ratus) anak kelaparan di Yaman dan 500 (lima ratus) anak Yaman berada di sekolah nnerernee wnererne untuk berperang.

Hambatan-hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Saat Konflik Bersenjata Non Internasional Di Yaman

Hukum humaniter internasional yaitu hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perang dalam suatu konflik bersenjata non internasional antara pemerintah Yaman yang telah meminta bantuan Arab Saudi, hal ini disebabkan karena adanya beberapa hambatan yaitu sebagai berikut:

➤ Tidak Melaksanakan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Asas perbedaan merupakan asas penting dalam hukum humaniter internasional. Prinsip ini membagi penduduk negara menjadi dua kelompok, pejuang dan non-pejuang dalam perang. Perbedaan ini harus dibuat terutama untuk mengungkapkan siapa yang dapat/dapat digunakan sebagai objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Jadi, dimulai dari prinsip pemisahan, dapat diketahui siapa saja yang dapat terlibat dalam konflik sehingga mengalami kekerasan dan siapa yang membutuhkan perlindungan karena tidak terlibat dalam konflik. Tujuan perbedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil, terutama anak-anak yang tidak terlibat dalam konflik. Pihak-pihak yang bertikai, khususnya pemberontak Husein di Arab Saudi, tidak menerapkan prinsip

diskriminasi dan tidak terlalu bertanggung jawab atas konflik bersenjata. Pihak-pihak yang bertikai kurang memperhatikan keselamatan dan perlindungan anak-anak yang terkena dampak perang di Yaman karena ketidakpatuhan dan pengabaian prinsip diskriminasi.

➤ Tidak Melaksanakan Prinsip Perlindungan (*Protection Principle*)

Hambatan yang kedua yaitu, tidak di perhatikannya Prinsip Perlindungan (*Protection Principle*). Padahal Prinsip Perlindungan (*Protection Principle*) sendiri bertujuan untuk melindungi penduduk sipil yang sedang berada dalam konflik bersenjata menjadi perang yang berlebihan, sehingga nantinya akan menimbulkan perang yang terlalu besar dan penderitaan yang tidak perlu

➤ Tidak Memperhatikan Prinsip Proporsional (*Proportionality*)

Pihak-pihak dalam jaringan bertanggung jawab atas implementasi konflik tarif.

Hak asasi manusia telah di percaya memiliki nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrument internasional, termasuk dalam perjanjian internasional dibidang Hak Asasi Manusia, seperti International Convenant on Civil and Political Rights, International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, dan masih banyak lagi. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia yang bersifat universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman (Muladi, 2005:70). Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran dan status lainnya. Selanjutnya pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya (Ramadhani, 2014:2). Dalam Piagam PBB, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang diantaranya dalam Pasal 1 (3) yang menyatakan untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrument-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM sebagai berikut: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disingkat DUHAM merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat inetrnasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara- negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrument HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam PBB, misalnya yang terkait dengan penegakan hukum dalam Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri, pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, pelarangan penangkapan sewenang-wenang, hak atas keadilan, hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah, serta pelarangan hukum berlaku surut. Secara keseluruhan DUHAM merupakan pedoman bagi penegak

hukum dalam menjalankan atau melakukan pekerjaannya. Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976. Konvensi ini mengatur mengenai hak hidup; hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya; hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; hak untuk tidak dipenjara semata-mata karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual; hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana. Kovenan ini mulai berlaku pada Januari 1976. Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005 mengesahkannya. Alasan perlunya mempertimbangkan hak-hak dalam Kovenan ini adalah: Hukum berlaku tidak pada keadaan vakum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat; Asumsi bahwa hak ekonomi dan hak sosial tidak penting diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa; Hak-hak yang dilindungi oleh dua Kovenan diakui secara universal sebagai sesuatu yang saling terkait satu sama lain. Seperti halnya Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan ini dalam pelaksanaannya juga diawasi oleh suatu Komite (Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).¹

KESIMPULAN

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Di berikan Terhadap Anak Pada Saat Konflik Bersenjata Non Internasional Di Yaman Penting untuk mempertimbangkan situasi di mana itu dilakukan dan perlu untuk lebih memperumit perjanjian dengan salah satu negara paling penting. Menurut ketentuan Pasal 4 Konvensi Jenewa Adwani 1949, orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang, setiap saat dan dengan cara apa pun, bersekongkol dengan pihak dalam konflik atau terlibat dalam konflik bersenjata atau pendudukan untuk meringankan penderitaan. UNICEF memberikan bantuan, seperti klinik pendukung, kepada anak-anak Yaman yang terkena dampak konflik bersenjata di Yaman. Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989 tersebut mewajibkan Negara Yaman untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam keadaan darurat seperti konflik bersenjata di Yaman, Negara Yaman juga harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari serangan berbahaya saat konflik serta tidak melibatkan anak-anak dalam peperangan Yaman tersebut.

Secara khusus Konvensi hak anak mengelompokkan hak-hak anak menjadi 4 kategori, yaitu, hak untuk kelangsungan hidup, hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya, hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak hak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi, hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Dan hambatan-hambatan dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak pada saat konflik bersenjata non internasional di Yaman. Hukum humaniter internasional adalah hukum perang yang mengatur ketentuanketentuan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perang dalam suatu konflik bersenjata non internasional antara pemerintah Yaman yang telah meminta bantuan Arab Saudi untuk menjatuhkan

¹ Ketut Arianta¹, Dewa Gede Sudika Mangku¹, Ni Putu Rai Yuliantini². 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional". E-Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 3 Tahun 2020.

lawannya yaitu pemberontak Houthi yang terjadi di wilayah Yaman yang belum mendapatkan bantuan secara khusus dari pihak mana pun, hal ini disebabkan karena adanya beberapa hambatan yaitu sebagai berikut : Tidak Melaksanakan Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Asas perbedaan merupakan asas penting dalam hukum humaniter internasional.

Padahal Prinsip Perlindungan (Protection Principle) sendiri bertujuan untuk melindungi penduduk sipil yang sedang berada dalam konflik bersenjata menjadi perang yang berlebihan, sehingga nantinya akan menimbulkan perang yang terlalu besar dan penderitaan yang tidak perlu tidak memperhatikan Prinsip Proporsional (Proportionality). Pihak-pihak dalam jaringan bertanggung jawab atas implementasi konflik tarif.

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran dan status lainnya.

Dalam Piagam PBB, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang diantaranya dalam Pasal 1 (3) yang menyatakan untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrument HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam PBB, misalnya yang terkait dengan penegakan hukum dalam Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11.

Konvensi ini mengatur mengenai hak hidup; hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya; hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; hak untuk tidak dipenjara semata-mata karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual; hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa lepas dari permasalahan perekonomian, sosial, dan budaya masyarakat asumsi bahwa hak ekonomi dan hak sosial tidak penting diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa; Hak-hak yang dilindungi oleh dua Kovenan diakui secara universal sebagai sesuatu yang saling terkait satu sama lain.

SARAN

Perlu diketahui bahwa secara umum, setiap orang berhak atas kehormatan, martabat, agama, dan hak untuk diperlakukan sebagai manusia, dan hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan yang mengganggu kehidupan, kesehatan, dan kebahagiaan. Terlebih lagi mengenai hak-hak anak telah dikelompokkan secara khusus oleh Konvensi hak anak menjadi 4 kategori, mulai dari, hak untuk kelangsungan hidup, hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya, hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak hak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi, hingga hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang

mempengaruhi anak. Dan hambatan-hambatan dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak pada saat konflik bersenjata non internasional di Yaman.

Maka dari itu untuk anak-anak dalam mengenai perlindungan, dan ketentraman harus di perhatikan, karena anak merupakan bibit-bibit unggul dalam meneruskan bangsa tersebut, maka dari itu anak-anak harus di jaga, dan mendapatkan perlindungan dengan baik, dengan alasan apapun itu. Termasuk juga konflik antar dua negara atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwani, Perlindungan Kombatan dan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Indonesia, Prama Publishing, Yogyakarta 2014.
- Adwani, " Perlindungan Terhadap Orang-orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1 Januari 2012, FH UNSOED Purwokerto.hlm.101.
- Herdiansyah Haris, "Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial", Jakarta, Salemba Humanika, 2010.
- Haryomataram, Kgph, Pengantar Hukum Humaniter, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Rina Rusman, Denny Ramdhany, dan Ambarwati, Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Rizky Frihandy, "Peranan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Kelaparan Dan Kekerasan Pada Anak-anak Di Yaman Tahun 2011-2013", JOM FISIP, Vol.1 No. 2 Oktober 2014, hlm. 2, (<http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2674>) Di akses pada tanggal 15 Agustus 2016, Pada Pukul 10.00 WIB.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Satjipto Raharjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", Semarang, Jurnal Masalah Hukum, 1993.